

| |
|--|
| DITERIMA DARI : Termohon |
| No. 21701.13.37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| Hari : Senin |
| Tanggal : 13 Mei 2024 |
| Jam : 10.05.13 WIB |



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang Untuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310
Telepon Kantor : 021 - 31937223, Fax: 021 - 3157759
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. | Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. | Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. | Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310, nomor telepon/HP 021 - 31937223; Fax: 021 - 3157759 email: persuratan@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan UU Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan

penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu].

- 6) Bahwa sesuai dengan konstruksi normatif dalam UU Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini, pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu]. **Sementara itu, penyelesaian permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu].** Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu [Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bilamana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) [vide Pasal 470 UU Pemilu]. Selanjutnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]. Terakhir,

penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].

- 7) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.
- 8) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan **permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu dan kecurangan pemilu (pengurangan suara) termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu];**
- 9) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) **Tidak Sinkronnya antara Bagian Judul/Titel, Posita, dan Petitum Permohonan Pemohon**
 - a. Bahwa bagian judul/titel posita permohonan Pemohon *a quo*, *“bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan Mimika 4, di Provinsi Papua Tengah”*; Namun pada faktanya permohonan *a quo* membicarakan tentang pengisian

calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya di beberapa daerah pemilihan Dapil Jayawijaya I, II, III, dan Dapil IV;

- b. Bahwa selain daripada itu permohonan Pemohon ternyata hanya membicarakan “Dapil Jayawijaya I”; sedangkan “Dapil Jayawijaya II, III, dan IV” tidak dipermasalahkan dalam permohonan *a quo*;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikategorikan kabur dan tidak jelas. Sedemikian adalah patut dan adil apabila Termohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2) Pemohon tidak jelas di dalam menguraikan permasalahan tentang perpindahan suara Pemohon ke partai lain

- a. Bahwa Pemohon tidak jelas di dalam menguraikan permasalahan tentang perpindahan suara Pemohon ke partai lain. Bahkan Pemohon-pun secara tidak jelas dan lengkap menyampaikan perpindahan suara ke partai mana dan ke dalam kolom Caleg Nomor Urut berapa, serta pada tahapan mana proses pemindahan suara terjadi, sebagaimana dalil tersebut selebihnya termaktub pada halaman 4 s/d halaman 8 permohonan *a quo*;
- b. Bahwa adanya dalil yang tidak lengkap dari Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan-alasan permohonan Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan lengkap.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim,

dan permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-8)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL JAYAWIJAYA 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL JAYAWIJAYA 1

| No. | Partai Politik | Perolehan Suara | | Selisih |
|-----|----------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 13. | Partai Bulan Bintang | 2.592 | 3.451 | 859 |

Bahwa terhadap perolehan suara di atas, menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum **(Bukti T-4)** dijelaskan pada halaman 55 sebagai berikut:

“BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT
DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus

menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

2. Wilayah pada Provinsi Papua Pegunungan yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kombakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung, Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.”
- b) Bahwa Distrik Napua yang berada pada Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 1 berdasarkan peraturan di atas menggunakan pemungutan suara dengan sistem Noken/ikat (**Bukti T-5**);
- c) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua

Pegunungan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024, pada bagian Lampiran mencantumkan untuk Distrik Napua terdapat 9 Kelurahan/Desa, Jumlah TPS 24, Jumlah pemilih Laki-laki dan Perempuan sebanyak 4.485 orang **(Bukti T-6)**;

- d) Bahwa pada tahap rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan/distrik terjadi kesepakatan untuk memberikan suara terhadap salah satu calon legislatif bernama Agus Elopree, S. IP., dari Partai Perindo, sehingga suara Agus Elopree, S. IP., tercatat sebanyak 4.485 suara, sesuai dengan jumlah DPT yang ada pada Distrik Napua **(Bukti T-7)**;
 - e) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara berlanjut pada jenjang Kabupaten Jayawijaya pada Dapil Jayawijaya 1. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan pada tingkat Kabupaten untuk Dapil Jayawijaya 1, Pemohon mendapat suara total sejumlah 2.592 suara **(Bukti T-8)**;
 - f) Bahwa Termohon telah menyelenggarakan proses rekapitulasi secara jujur, adil, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya perpindahan sebanyak 3.541 suara Pemohon ke partai lain yang terjadi di Distrik Napua sebagaimana selebihnya dalil tersebut termaktub pada permohonan *a quo* halaman 4 dan halaman 5 adalah tidak benar karena Pemohon tidak secara jelas dan lengkap menyampaikan perpindahan suara ke partai mana dan ke dalam kolom Caleg Nomor Urut berapa, serta pada tahapan mana proses pemindahan suara terjadi;
 - h) Bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang tersebut, perolehan suara Pemohon adalah **2.592 suara (Bukti T-8)**;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 5 s/d halaman 8 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menguraikan

penyebab terjadinya selisih perolehan suara Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 21.25 WIT, PPD Napua melakukan pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Rincian Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, suara di Distrik Napua diserahkan kepada Agus Elopere setelah mendapat suara tertinggi di Distrik Napua sebanyak 944 Suara;
- b) Bahwa kemudian suara Agus Elopere didongkrak naik sehingga berjumlah 4.485 Suara. Sebelum pembacaan, PPD Napua sempat membacakan hasil kesepakatan mengenai kesepakatan yang dilakukan. Di mana kesepakatan itu berisi kesepakatan Caleg Dapil 1 yang bersatu mengangkat calon unggul (**Bukti T-7**);
- c) Bahwa setelah pembacaan, Bawaslu Jayawijaya mempertanyakan salinan yang dibawa oleh Panwas Distrik (Pandis) yang berbeda dengan yang dibacakan. Menurut Bawaslu Jayawijaya, salinan yang dipegang kosong dan tidak ada tanda tangan. Namun, Pandis menyepakati bahwa yang dibacakan PPD sudah sesuai dan ia sendiri hadir pada kesepakatan yang dilakukan. Namun karena Bawaslu masih kebingungan dengan salinan kesepakatan yang dipegang maka Pimpinan Rapat mengarahkan PPD Napua untuk melakukan perbaikan. Demikian pada pukul 22.11 WIT Napua bergeser untuk melakukan perbaikan yang dilanjutkan dengan pembacaan rekapitulasi oleh PPD Siepkosi pada pukul 22.18 WIT;
- d) Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 Pukul 02.23 WIT, terjadi upaya penyerangan Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya sehingga terjadi bentrok antara pihak keamanan dan penyerang kantor KPU Kabupaten Jayawijaya;
- e) Bahwa setelah penyerangan di kantor KPU Jayawijaya, PPD Napua dan PPD Lainnya sudah tidak terlihat lagi di area kantor KPU Kabupaten Jayawijaya sehingga pada 02.55 WIT dengan alasan keamanan, Peserta Pleno menyetujui dilakukan skorsing;

- f) Bahwa pada 18 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIT, PPD Napua dipanggil hadir dalam rapat Pleno hari terakhir untuk mengesahkan hasil Pemilihan DPRD Kabupaten;
 - g) Bahwa telah dijelaskan di Napua ini terdapat kesepakatan sehingga sesuai dengan yang diberikan pada distrik lain maka ditetapkan dengan FORM D Kejadian Khusus;
 - h) Bahwa saksi dari PKB menolak keras kesepakatan yang ada dan menunjukkan kesepakatan tandingan. Saat diperiksa, Bawaslu menjelaskan bahwa di Napua ada kesepakatan di atas kesepakatan. Namun, kesepakatan dari saksi ini ditandatangani oleh kepala distrik yang mana merupakan pembina politik, bukan sebagai yang dituakan atau kepala suku;
 - i) Bahwa saksi PKB sempat menolak. Saksi PKB tidak menginginkan Form D Kejadian Khusus. Namun pimpinan tetap menetapkan hasil Pemilihan DPRD Kabupaten di Distrik Napua ditetapkan dengan D Kejadian Khusus.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak dibacakannya hasil pleno distrik di tingkat kabupaten di Dapil 2 atas nama Yastina Mapel sehingga 2.228 suara Pemohon berpindah ke PSI, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a) Bahwa tidak ada Calon legislatif bernama Yastina Mapel dari Partai Pemohon pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 2;
 - b) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan lengkap bagaimana proses dan dalam tahap apa perpindahan suara tersebut terjadi;
 - c) Bahwa setelah Pemohon dengan tidak secara jelas dan lengkap menguraikan proses perpindahan suara, kemudian Pemohon langsung mengambil kesimpulan bahwa keadaan perpindahan suara Pemohon juga terjadi pada Dapil Jayawijaya 1, 2, 3 dan 4.
- 5) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan/distrik, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional.

Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);

- 6) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh Pengawas dan Saksi Peserta Pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, beserta lampirannya.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Jayawijaya I yang benar adalah sebagai berikut:


| No. | Nama Calon atau Partai Politik | Perolehan Suara |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | PARTAI BULAN BINTANG | 2.592 |

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.



16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.




.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....